

**ANALISIS SIYASAH TANFIZIAH TERHADAP
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
(Studi Di Kepolisian Sektor Tanjung Seneng)**

SKRIPSI

Oleh :

M Risyad Feradil

NPM. 1921020372

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1445 H/2023 M**

**ANALISIS SIYASAH TANFIZIAH TERHADAP
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
(Studi Di Kepolisian Sektor Tanjung Seneng)**

SKRIPSI

Oleh :

M RISYAD FERADIL

NPM. 1921020372

Dosen Pembimbing :

Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag

Ahmad Sukandi, M.H.I.

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan sebuah upaya penyelesaian hukum dengan cara kesepakatan bersama. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Bagaimana implementasi peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di polsek Tanjung Seneng? Bagaimana Analisis *Siyasah Tanfiziah* terhadap Impementasi peraturan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di polsek Tanjung Seneng? Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di Kepolisian Sektor Tanjung Seneng. Metode pengambilan data ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara (*interview*). Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan melakukan kajian pustaka.

Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sudah berjalan dengan baik. Memprioritaskan dukungan dan memberikan ruang dialog antara korban dan pelaku, serta masyarakat untuk mencapai pemahaman, dan mengupayakan untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan. Namun sayangnya aparat kepolisian belum cukup memberikan peringatan dan arahan kepada pelaku, karena kurangnya personil dalam penerapan dan pelaksanaan *Restoratif Justice*. kajian *siyasah tanfiziah*. Penerapan *Restoratif Justice* yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tanjung Seneng yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-

undangan. Dalam penerapannya *Restoratif Justice* telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Siyasah tanfiziah* yaitu prinsip keadilan, karena dalam penerapannya baik korban dan pelaku, serta masyarakat sama sama diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara dan pemulihan.

Kata kunci : *Restoratif Justice, siyasah tanfiziah, Implementasi*



SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : M Risyad Feradil
NPM : 1921020372
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "*Analisis SIYASAH TANFIZIAH Terhadap Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penututan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kepolisian Sektor Tanjung Senang)*" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya unsur-unsur plagiat dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan orsinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 27 September 2023

Yang menyatakan



M Risyad Feradil

NPM. 19210203



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suraimin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis SIYASAH TANFIZIAH Terhadap
Impementasi Peraturan Kejaksaan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restoratif (Studi Kepolisian Sektor
Tanjung Senang)**
Nama : M Risyad Feradil
NPM : 1921020372
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Nurnazli, SH, S.Ag.M.H.
NIP. 197111061998032005


Ahmad Sukandi, M.H.I
NIP.

Ketahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Analisis SIYASAH TANFIZIAH Terhadap Impementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kepolisian Sektor Tanjung Senang)** disusun oleh, **M Risyad Feradil NPM: 1921020372**, program studi Hukum Tata Negara, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 15 November 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)


Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I, M.H.I (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H (.....)

Penguji III : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Qs. An-Nahl 90)





PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas Kehadirat Allah Swt. Atas hidayah-nya, skripsi ini di persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tercinta Ayahanda Peri Darmawan S.E M.M dan Ibunda Yuni Astuti Ade, S.Ag yang telah berkorban jiwa raga dan kasih sayang serta ketulusan dari hati atas do'a yang tidak pernah putus, memberikan semangat yang tak ternilai demi keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia dan di akhirat.
2. Adik Saya Kamil Khalqilah Rahmadan yang selalu mendukung dan memberi semangat penyusunan skripsi ini.
3. Pembimbing Akademik yang selalu membimbing saya dengan sabar dan penuh ketelitian dalam menyusun Skripsi ini.
4. Bapak Kepolisian Sektor Tanjung Senang.
5. Teman-Teman Seperjuangan Uiversitas Islam Negri Radin Intan Prodi Hukum Tata Negara, Dan Semuanya Yang Ikut Serta Membantu.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Rumah Sakit Betik Hati, Bandar Lampung, Pada Tanggal 29 April 2001, Anak Pertama dari Dua bersaudara dari pasangan Bapak Peri Darmawan dan Ibu Yuni Astuti.

Pendidikan yang pernah di tempuh penulis:

1. TK Aiyah Bustanul Alfal, Gunung Sulah, Kecamatan Kedaton
2. SDN 1 Rawa Laut ,Kecamatan Tanung Karang Timur
3. Pondok Pesantren Daar EL-Qolam, Gintung Jayanti Tangerang
4. Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin, Belambangan, Penengahan, Lampung Selatan.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Siyash Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Pengalaman Organisasi Penulis di Aktif di organisasi santri daar el-qolam dan aktif sebagai pengurus di organisasi santri Ushuluddin, Pramuka UIN Lampung.

Bandar Lampung, 27 September 2023
Yang menyatakan



M Risvad Feradil
NPM. 192102037



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah, serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Analisis Siyasaah Tanfiziah Terhadap Impementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kepolisian Sektor Tanjung Senang)** Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh Studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya kepada penulis, untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S. Ag., M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara, dan Bapak Fathul Mu'in, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara.

4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, SH, S.Ag.M.H, selaku Pembimbing Skripsi I, dan Bapak Ahmad Sukandi M.H.I selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi penulisehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
6. Kepala perpustakaan beserta jajaran staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah beserta jajaran staf UIN Raden Intan Lampung, yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini

Semoga amal kebaikan dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SubhanaWata'Ala. Penulis sangat menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Dengan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum khususnya pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 27 September 2023
Yang menyatakan



M Risyad Feradil
NPM. 192102037

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| COVER | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS | iv |
| PERSETUJUAN | v |
| PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang | 3 |
| C. Fokus dan Subfokus Penelitian..... | 7 |
| D. Rumusan Masalah | 7 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan..... | 9 |
| H. Metode Penelitian..... | 13 |
| I. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Kajian Fiqih Siyasah | 19 |
| 1. Pengertian Fiqih Siyasah..... | 19 |
| 2. Dasar Hukum Siyasah Tanfiziah | 20 |
| 3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah | 24 |
| 4. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah | 25 |
| B. Siyasah Tanfiziah | 27 |
| C. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif | 30 |
| 1. Pengertian Restoratif Justice | 30 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 2. Tujuan Restoratif Justice..... | 33 |
|-----------------------------------|----|

BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum | 37 |
| 1. Sejarah Kepolisian | 37 |
| 2. Sejarah Kepolisian Tanjung Senang..... | 38 |
| 3. Visi Dan Misi Kepolisian Sektor Tanjung Senang | 39 |
| 4. Tugas dan Fungsi Kepolisian Sektor Tanjung Senang | 40 |
| 5. Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Tanjung Senang | 42 |
| B. Hasil Wawancara..... | 44 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Implementasi peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di polsek Tanjung Seneng..... | 51 |
| B. Tinjauan Fiqh Siyarah Tanfiziah terhadap Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif | 54 |

BAB V KESIMPULAN

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Rekomendasi | 59 |

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada tahap awal penulis ingin memberikan kerangka untuk memahami isi dari judul skripsi secara singkat, terlebih dahulu akan diuraikan penjelasan kata dari judul skripsi. Fokus perkara pada skripsi, yaitu : “Analisis *Siyasah Tanfiziah* Terhadap Impementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (studi di Kepolisian Sektor Tanjung Seneng)” peneliti akan menjabarkan pengertian dari setiap kata dalam judul sebagai batasan dan penjabaran pada pembahasan skripsi selanjutnya.

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.

Siyasah Tanfiziah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum

dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹

Peraturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.² Kejaksaan Republik Indonesia, adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.³

Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan sebuah upaya penyelesaian hukum dengan cara kesepakatan bersama. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.⁴

Setelah pememaparan pembahasan dan hasil mengenai judul Analisis *Siyasah Tanfiziah* Terhadap Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kepolisian Sektor Tanjung Senang), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang *Restoratif Justice* sudah berjalan dengan

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 177.

² “Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.t., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peraturan>.

³ “Kejaksaan Republik Indonesia,” dalam *Pengertian Kejaksaan*, t.t., <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>.

⁴ *Ibid*

baik. Memprioritaskan dukungan dan memberikan ruang dialog antara korban dan pelaku, serta masyarakat untuk mencapai pemahaman, dan mengupayakan untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan. Namun sayangnya aparat kepolisian belum cukup memberikan peringatan dan arahan kepada pelaku, karena kurangnya personil dalam penerapan dan pelaksanaan *Restoratif Justice*.

Kedua, dalam kajian *siyash Tanfiziah*. Penerapan *Restoratif Justice* yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tanjung Senang yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan. Dalam penerapannya *Restoratif Justice* telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Siyash Tanfiziah* yaitu prinsip keadilan, karena dalam penerapannya baik korban dan pelaku, serta masyarakat sama sama diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara dan pemulihan.

B. Latar Belakang

Permasalahan keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk direalisasikan. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Indonesia adalah negara hukum yang termasuk dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari

prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan).

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersamasama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelajelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pada mediator ini pelaku memamparkan tentang tindakakan yang telat dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku. Korban mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku.

Penerapan *restorative justice* untuk penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Penerapan *restorative justice* sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana, di dasarkan atas beberapa kebijakan yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in orderto achievereparation*). Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Tuntutan pidana ini sejalan dengan sesuai dengan pernyataan Hamzah, bahwa dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang

yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian.⁵

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.⁶ Perja No. 15/2020 memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Restorative Justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah

⁵ Rizki Prananda Tambunan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas* (Medan: Fakultas Hukum Univeritas Sumatera Utara, t.t.), 14.

⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 9.

memperbaiki kerusakan atas kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Program *Restorative Justice* yang paling lama dan banyak diterapkan di banyak Negara adalah aplikasi *Restorative Justice* dalam bentuk *Victim Offender Mediation*.

Akibat sistem peradilan pidana yang cenderung *offender oriented*, maka viktimologi sebagai studi yang berorientasi terhadap korban memberikan dasar pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana. Solusi yang ditawarkan, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konteks keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.⁷

Konsep keadilan restoratif merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar tercipta stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai/impas apabila negara telah membuat pelaku menderita. Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang positif untuk menekan angka kejahatan dan angka residivisme.⁸

Pemidanaan yang bersifat *offender oriented* mengakibatkan pelaku sebagai subyek utama dalam suatu kejahatan sehingga sanksi yang diberikan terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pelaku. Kejahatan padamumnya mesti melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban, walaupun pada kenyataannya ada beberapa kejahatan yang terjadi tanpa adanya korban, dalam artian bahwa pelaku kejahatan itulah yang sekaligus menjadi korban⁹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian mengenai implementasi kejaksaan melalui keadilan

⁷ Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 341–50.

⁸ *Ibid*

⁹ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014), 5.

restorative penulis tertarik untuk menyajikan skripsi/penulisan hukum dengan judul Analisis *Siyasah Tanfiziah* Terhadap Impementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif . Hal ini bertujuan untuk merumuskan apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam penanganan tindak pidana restoratif. Sepanjang penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti, belum pernah ditemukan adanya penelitian mengenai penerapan rekonstruksi hukum terhadap pelaksanaan *restoratif justice* dalam tindak pidana lalu lintas untuk memenuhi hukum asasi manusia.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik yang akan diungkapkan atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan pada penelitian ini lebih berdasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian yang akan dilakukan. Penelitian akan difokuskan mengenai “Analisis *Siyasah Tanfiziah* Terhadap Impementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, ada beberapa pokok masalah yang dirumuskan, diantaranya:

1. Bagaimana implementasi peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di polsek Tanjung Seneng?
2. Bagaimana Analisis *Siyasah Tanfiziah* terhadap Impementasi peraturan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di polsek Tanjung Seneng?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan pokok masalah yang terjadi, terdapat beberapa pokok tujuan penelitian, diantaranya:

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan Keajaasan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di polsek Tanjung Seneng.
2. Untuk mengetahui Analisis *siyasah Tanfiziah* terhadap Impementasi peraturan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, di antaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil studi diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk khazanah keilmuan politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia dan ketatanegaraan Islam, terutama oleh mahasiswa Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Secara Praktis

Hasil studi diharapkan sebagai wacana bai penelitian dan siapa saja yang tertarik dengan keilmuan politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia serta sistem ketatanegaraan Islam, terkhusus pada fenomena yang terjadi dalam penerapan proses peraturan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di polsek Tanjung Seneng.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini, diantaranya:

1. Penelitian oleh Adriana yang berjudul "*Analisis Siyasah Tanfiziah Terhadap Peraturan daerah Bernuansa Syariah*"

Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2020. Hasil Penelitian ini, yaitu : pertama, Peraturan daerah bernuansa syariah masuk ke dalam sistem hukum di Indonesia dapat dilihat dari tiga aspek yaitu, dari sudut pandang historis, Perda bernuansa syariah telah ada semenjak Indonesia merdeka yang berdasarkan Pancasila pada sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa bahwa semua aturan perundang-undang tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Dilihat dari sumber hukum dan materi muatan, Perda bernuansa syariah tidak bertentangan dengan Pancasila. Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan daerah bernuansa syariah dianggap sama kedudukannya dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Kedua, dilihat dari pandangan *Siyasah Dusturiyah* diberlakukan peraturan daerah bernuansa syariah berdasarkan prinsip amar ma’ruf nahi munkar yang mana prinsip tersebut ialah perintah untuk menegakkan yang benar dan melarang yang salah, sehingga dalam melaksanakan peraturan daerah bernuansa syariah ini umat Islam dapat melaksanakan perintah agama dan non Islam tidak ada paksaan untuk melaksanakannya.¹⁰

2. Penelitian oleh Ratu Rahmawati yang berjudul *“Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”* Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2019. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, Adapun Tindak pidana yang dilakukan anak yang dapat dilakukan diversi dengan pendekatan restorative justice adalah tindak pidana yang ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan

¹⁰ Dahlia, “Analisis *Siyasah Tanfiziah* Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Selain itu Tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun diantaranya adalah penganiayaan, pencurian, pengrusakan barang dan kejahatan terhadap kesopanan. Dapat disimpulkan penerapan asa restorative justice melalui konsep Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten dompu telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Faktor penghambat dalam penerapan restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana adalah kurangnya pengetahuan masyarakat yang tidak tau informasi tentang *restorative justice*, yang tidak mendukung penyelesaian perkara diluar peradilan atau perdamaian.¹¹

3. Penelitian oleh Muhaimin yang berjudul “*Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restorative Justice In Settlement Of Minor Offences)*” Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No: 10/E/EPT/2019. Hasil penelitian Menurut pendorong nilai keadilan, hukum selama ini bergerak cepat dan lebih tajam apabila kasus hukum terkait dengan orang kecil dan mempersoalkan kepentingan orang besar, termasuk pemilik kekuasaan. Namun apabila sebuah kasus yang mengaitkan atau yang diduga tertuduh pelakunya adalah orang-orang besar dan kekuasaan, maka hukum seolah-olah lumpuh dan tumpul. Selain menghendaki adanya kepastian hukum dan keadilan juga penyelesaian hukum harus memiliki nilai kemanfaatan, yang menjadi persoalan dan tantangan saat ini adalah, bagaimana mewujudkan proses penegakan hukum yang mampu memenuhi tujuan hukum yakni mencapai kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode

¹¹ Ratu Rahmawati, “Penerapan Asas *Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur” (Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019).

deskriptif analitis dengan pendekatan utamanya yuridis normatif. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial). Peradilan pidana tidak sekedar dilihat sistem penanggulangan kejahatan, melainkan dilihat sebagai social problem yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Pelaksanaan sanksi pidana perlu dihubungkan dengan kebijakan pembangunan manusia yang ingin membentuk manusia Indonesia Seutuhnya. Penggunaan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Di samping itu pidana dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran bagi si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Pembaruan hukum di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari kondisi objektif masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai-nilai hukum agama disamping hukum tradisional sehingga perlu digali produk hukum yang bersumber dan berakar pada nilai-nilai budaya, moral dan keagamaan. Penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan restorative justice, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana. Keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum di Indonesia.¹²

¹² Muhaimin, *Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restorative Justice In Settlement Of Minor Offences)* (Jakarta Selatan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019).

4. Penelitian oleh Hasiah, Sri Sudono Saliro, Tamrin, Tito Inouva Harada yang berjudul “*Siyasah Tanfiziah: Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Sambas*” Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5, No. 1, Februari 2021. Hasil penelitian Pemberian perlindungan terhadap korban perdagangan orang yang pada umumnya perempuan dan anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Kabupaten Sambas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Tulisan artikel ini mengangkat permasalahan bagaimana kewenangan pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 dalam perspektif siyasah dusturiyyah dan bagaimana mekanisme pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 dalam perspektif siyasah dusturiyyah. bahwa Al-Sultah at-Tasyri’iyyah dengan kewenangan pemerintah daerah membentuk Perda No. 3 Tahun 2015 yaitu bersumber pada perolehan kewenangan undang- undang tertinggi, kewenangan Al-Sultah at-Tasyri’iyyah diakui atas dasar kesamaan aqidah dan kepatuhan umat terhadap pemimpin yang dianggap perantara aturan Allah, sedangkan dalam konteks pemerintah daerah keberadaannya berdasarkan dipilihnya rakyat dan kewenangannya bersifat memaksa. Berkaitan dengan mekanisme proses terbentuknya Perda No. 3 Tahun 2015 memiliki relevansi dengan terbentuknya hukum dalam konsep ketatanegaraan Islam yaitu mempunyai illat (latarbelakang/sebab harus dibentuknya aturan), berlandaskan nash/undang-undang tertinggi, ijtihad (upaya mencari solusi/penggalian hukum) dan mekanisme syura’ (musyawarah) dalam proses persidangan dan penetapan Perda.¹³

¹³ Hasiah dkk., “*Siyasah Tanfiziah : Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Penangan Korban Perdagangan Orang Di Sambas*” (Cirebon, Universitas Swadaya Gunung Jati, 2021).

H. Metode Penelitian

Demi mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapat data yang valid dan outentik. beranjak dari hal tersebut diatas, maka perlu menentukan cara atau metode yang dianggap permasalahan yang dihadapi nantinya mampu terselesaikan secara baik dan optimal. untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian diperlukan untuk memperoleh data atau informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada di lapangan, yang dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kepolisian Sektor Tanjung Seneng.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang berperilaku yang diamati. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif dimaksud untuk melukiskan objek atau peristiwanya, kemudian menelaah dan menjelaskan serta menganalisa data secara mendalam tentang Analisis *Siyasah Tanfiziah* Terhadap Impementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan cara menguji dari berbagai peraturan yang berlaku maupun dari pendapat ahli hukum yang ada relevansinya dengan penelitian ini, sehingga dapat diperoleh gambaran dengan sebenarnya atau data-data faktual yang berhubungan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-

data primer ke lapangan berupa pertanyaan tertulis dan perilaku yang dapat dipahami¹⁴

3. Sifat Penelitian

penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan serta dianalisis dan diinterpresentasikan lalu kemudian disimpulkan bisa memberikan gambaran yang luas¹⁵

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh di lapangan dan merupakan sumber-sumber dasar dari bukti atau saksi utama terhadap suatu peristiwa tertentu.¹⁶ Data ini diperoleh dari pihak kepolisian yang mempunyai pengaruh dan bersinggungan langsung di kantor kepolisian sektor Tanjung Seneng

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi dan bacaan lain melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan seperti al-Qur'an dan Hadist serta Undang-Undang sebagai bahan hukum primer dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, terkhusus yang berkaitan dengan Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Impementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indoenesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (studi di Kepolisian Sektor Tanjung Seneng).

¹⁴ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004), 3.

¹⁵ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Kualitatif, PTK, R&D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 65.

¹⁶ *Ibid*, 50

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data atau informasi dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Interview atau wawancara

Yaitu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik yang diarahkan pada permasalahan tertentu.¹⁷ Bentuk wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin dimana dalam prosesnya seorang peneliti melakukan tanya jawab dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah ditentukan. Penulis mewawancarai Kapolsek Tanjung Seneng IPDA Alan Ridwan yang dalam hal ini di wakilkkan oleh Briпка Yulizar yang mempunyai pengaruh dalam hal yang ditanyakan atau masalah yang sedang diteliti di kantor kepolisian sektor Tanjung Seneng.

b. Observasi

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmad bahwa metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Maka penulis mengamati dan mencatat secara sistematis proses pelaksanaan terhadap peraturan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau interview berupa catatan, buku, agenda, surat kabar, dan sebagainya.¹⁸ Metode ini penulis gunakan dalam memperoleh data tentang demografis dan geografis Analisis *siyasah Tanfiziah* terhadap peraturan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Berdasarkan Keadilan Restoratif (studi di Kepolisian Sektor Tanjung Seneng).

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 54.

¹⁸ *Ibid*, 274

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah seluruh objek (orang, penduduk, kelompok) yang akan diselidiki dan diteliti. Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.¹⁹ Dalam penelitian ini populasinya adalah kepolisian di kantor sector Tanjung Seneng yang berjumlah 5 orang, Kemudian Yang melakukan *restorative justice system* yaitu yang berjumlah 2 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu data *purposive sampling* memiliki kelompok subjek didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkutan yang erat dengan ciri-ciri atau dengan sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya.²⁰ Berdasarkan jumlah populasi yang ada yaitu sebagaimana yang dikemukakan kriteria diatas maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 2 orang pihak masyarakat yang melakukan *restorative justice system* dan dilakukan juga wawancara terhadap informan lainnya yaitu kanit 1 Resort Kriminal, 1 orang penyidik, dan 2 pihak yang melakukan *restorative justice system*. Oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian populasi yang dianggap representatif dan menjawab setiap permasalahan yang tengah dihadapi sesuai dengan tujuan penelitian.²¹

7. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan

¹⁹ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 42.

²⁰ Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 116.

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Renaka Cipta, 1996), 104.

tertentu, data yang dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
- b. Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan sistematis.
- c. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah.

8. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu upaya metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang atau masyarakat yang berperilaku yang diamati. Dalam menganalisa data penulis menggunakan kerangka berfikir deskriptif, yaitu pengetahuan umum dan bertitik tolak kepada pengetahuan umum dan pengetahuan kita menilai kejadian yang khusus.²² Metode ini digunakan untuk mengungkap data yang diperoleh dari jalan pemikiran umum kepada pemikiran yang khusus, yang kemudian dapat memberikan jalan pemikiran menuju satu kebenaran.

Untuk memahami terkait skripsi penelitian ini, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud yang terkandung maka peneliti menguraikan gambaran umum atau kata kunci penelitian ini, sebagai berikut:

I. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

²² Sarisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 41.

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, Bab ini menjelaskan tentang *fiqh siyasah*, pengertian, ruang lingkup *fiqh siyasah*, dasar hukum siyasah, Prinsip Prinsip *Fiqh siyasah*, *Siyasah Tanfiziah*, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Restoratif Justice

BAB III Deskripsi Objek Penelitian Bab ini menjelaskan tentang profil Polsek Tanjung Senang dan Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

BAB IV Analisis Penelitian, Membahas tentang analisis berupa temuan penelitian mengenai implementasi peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Polsek Tanjung Senang.

BAB V Penutup, Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkat mengenai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqh Siyasah adalah *Tarkib Iddafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, fikih adalah bentuk *masdhar (gerund)* dari *Tarishifan faqiha yafqahu-fiqhan*, artinya pemahaman yang dalam dan tepat untuk memahami makna ucapan dan/atau perbuatan tertentu. Menurut terminologi, *fikih* secara luas diartikan sebagai ilmu hukum *syara*, yaitu perbuatan yang dipahami dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Dari uraian di atas tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.²³ Ada 3 pendapat mengenai *fiqih siyyasah* yaitu, Dalam pandangan al-Maqrizy, *siyasah* berasal dari bahasa Mongol, yaitu dari kata *yasah* yang ditambahkan dengan huruf sin berbaris kasrah di awal sehingga menjadi *siyasah*. Keyakinan ini didasarkan pada sebuah buku undang-undang Jenghis Khan yang disebut *ilyasa*, yang memberikan pedoman untuk mengelola negara dengan berbagai tindakan keras untuk pelaku kejahatan tertentu, dan dalam pandangan *Ibn Taghri Birdi* menyatakan bahwa *siyasah* berasal dari gabungan tiga bahasa, yaitu bahasa Persia, Turki, dan Mongol. Dan pandangan *Ibnu Manzhur* mengemukakan bahwa *siyasah* berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk *masdhar* dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatun*. Awalnya, kata tersebut merujuk pada aktivitas mengatur, merawat, atau

²³ Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah", *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2022), 14-33 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>>.

melatih hewan, terutama kuda. Sesuai dengan makna terakhir yang disebutkan, seseorang yang menekuni profesi sebagai penjaga kuda²⁴

Secara terminologi, terdapat banyak interpretasi siyasah yang dikemukakan oleh para pakar hukum Islam. *Abu al-Wafa Ibn'Aqil* menjelaskan bahwa siyasah adalah upaya yang membawa rakyat lebih dekat ke arah kebaikan dan menjauhkan mereka dari segala bentuk kerusakan, meskipun tidak ada ketetapan dari Rasulullah dan wahyu dari Allah untuk mengaturnya. Secara terminologi, terdapat banyak interpretasi siyasah yang dikemukakan oleh para pakar hukum Islam. *Abu al-Wafa Ibn'Aqil* menjelaskan bahwa siyasah adalah upaya yang membawa rakyat lebih dekat ke arah kebaikan dan menjauhkan mereka dari segala bentuk kerusakan, meskipun tidak ada ketetapan dari Rasulullah dan wahyu dari Allah untuk mengaturnya.²⁵

2. Dasar Hukum Siyasah Tanfiziah

Berikut ini adalah dasar hukum fiqh *siyasah Tanfiziah* :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an, adalah sumber pokok aturan Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.²⁶ Adil

²⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 45.

²⁵ *Ibid*, 109

²⁶ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Praktik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ditakuti kecuali Allah SWT. Kemudian ia menetapkan suatu kebenaran terhadap masalah-maslaah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama. Sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Dalam Q.S Al-Madinah ayat: 8 Allah SWT menjelaskan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah ayat 8)*

Sedangkan, dalam Q.S. Ar-Rahman ayat 7-9 Allah SWT menjelaskan dalam firmanNya :

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾
 ﴿٩﴾ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿١٠﴾

Artinya : *“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”*

Yang mana ayat di atas menjelaskan bahwa makna adil adalah keseimbangan dan persamaan memberikan hak seseorang tanpa harus mengurangi atau melebihi takaran Adapun makna adil menurut para ulama“ adalah sebagai berikut: Adil diartikan seimbang Dalam firman Allah SWT yakni Q.S. Al-Infithar ayat 6 dan 7 disebutkan:

يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ
فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

Artinya: “Hai manusia, Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang.”

Maknanya adalah suatu keseimbangan dimana hal ini sangat dibutuhkan dengan melihat keberagaman kebutuhan setiap manusia yang berbeda. Sehingga dapat seimbang antara satu dengan yang lainnya dan tercapainya tujuan masing-masing.

a. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak jaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.²⁷ Adapun hadist yang mengenai keadilan yakni :

²⁷ *Ibid*, 53

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم :
 إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ
 مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَإِنَّ أَبْعَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَأَشَدَّهُ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah SWT dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zalim." (HR At-Tirmidzi)

b. *Ijma*"

Dalam hukum Islam, *ijma*" merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, *mufti*, ahli *fikih* maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma*" tersebut dinyatakan batal.

c. *Qiyas*

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode *qiyas* ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Pendapat ulama berbeda mengenai lingkup kajian *fiqh siyasah*, ada yang menetapkan lima bidang, namun ada juga yang membaginya menjadi empat atau tiga bidang. Bahkan, ada beberapa ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Menurut *Al-Mawardi*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Tanfiziah*), ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*), peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiah*), dan administrasi negara (*Siyasah Idariyah*). Menurut *al mawardi*, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup, Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*), Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*), Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiah*), Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*). Sedangkan *ibn taimiyah* meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu, Peradilan, Administrasi negara, Moneter, Serta hubungan internasional. Sementara *Abdul Wahhab Khallaf* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu, Peradilan, Hubungan internasional, Dan keuangan Negara. Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, *T.M. Hasbi* malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu, Politik pembuatan perundang-undangan, Politik hukum, Politik peradilan, Politik moneter/ekonomi, Politik administrasi, Politik hubungan internasional, Politik pelaksanaan perundang-undangan, Politik peperangan.²⁸

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu, Politik perundang-undangan (*al-Siyasah Tanfiziah*), Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif, Politik luar negeri (*al-*

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

Siyasah al-Kharijiah), Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-,Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*), Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.²⁹

4. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah

Pulungan mengemukakan prinsip-prinsip dalam nomokrasi Islam yang digariskan Al-Qur'an. Prinsip tersebut adalah prinsip kedudukan manusia di atas bumi sebagai Khalifah, manusia sebagai umat yang satu, penegakan kepastian hukum dan keadilan, kepemimpinan, musyawarah, persatuan, dan persaudaraa, persamaan, hubungan antara negara bertetangga, saling menolong dan membela yang lemah, perdamaian, ekonomi dan perdagangan yang etis, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan penempatan pejabat negara berdasarkan profesionalisme. Dari pendapat-pendapat di atas, bahwa peinsip-prinsip *fiqh siyasah* sebagai berikut:³⁰

Prinsip Kedudukan Manusia di bumi, Dalam prinsip ini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan-nya adalah sebagai *Khalifah* yang memakmurkan bumi, karena manusia bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara dari kehancuran. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah, Allah memerintah agar manusia melaksanakan amanah yang diembankan di pundaknya, dalam Islam amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggung jawabkan kepada Allah, kekuasaan adalah suatu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-nya. *Clearly, observation/ rukyatul hilal faces many challenges in implementation. Equatorial weather disturbances in the area, human resource constraints that*

²⁹ *Ibid*, 15.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 237–40.

*implement rukyatul hilal, and infrastructure. Thus, be said that the observations or rukyatul hilal to determine the beginning of the lunar month position is zanny.*³¹

Prinsip Penegak Keadilan, Sangat banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya penegakan keadilan dalam masyarakat. Bahkan untuk menjelaskan hal ini, Allah tidak hanya menggunakan kata al-adl saja, tetapi juga kata-kata *al-wazn/ al-mizan, al-qisth, dan as-wasath*. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Prinsip Musyawarah, Musyawarah mempunyai peranan yang penting dalam mengambil keputusan urusan untuk beriman. Bahkan isyarat pentingnya musyawarah diapit oleh penjelasan Al-Qur'an tentang orang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian hartanya sebagai orang yang mematuhi seruan Allah. Prinsip Kepatuhan Kepada Pemimpin, Dalam hal ini Allah SWT meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat ketiga setelah kewajiban mematuhi perintah Allah dan Rasul-nya. Namun demikian kepatuhan terhadap pemimpin bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-nya. Prinsip Persaudaraan dan Persatuan, Allah menegaskan bahwa umat beriman adalah bersaudara. Karena itu, sesama muslim wajib mendamaikan saudaranya yang bersengketa agar mereka memperoleh rahmat-Nya. *However, based on the results of the survey conducted by the researchers, Reto tuo can also be owned and used jointly by the heirs in accordance with the heir's mandate. This mandate is said when the parents are still present either orally or in writing but more is done orally because it has become a habit of the community, in practice the parents: the father or mother gives the mandate to the children while they are still alive, usually the mandate contains the message if they all have died, certain assets are not distributed as inheritance and may not be sold or owned*

³¹ Jayusman, Oki Dermawan, "Fiqh al-Ihtilaf and Science: Discourse of Preliminary Differences of Lunation in Indonesia" 26 (2 Desember 2018).

*by one of the children, but managed by the designated child to be used together and benefited jointly or in rotation.*³² Prinsip Perdamaian, Islam adalah agama yang membawa perdamaian dan rahmat. Karena itu, Al-Qur'an mengajarkan bahwa umatnya harus mengutamakan perdamaian dalam berhubungan dengan umat lain. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasehati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukanlah sesuatu yang tabu dalam nomokrasi Islam. Prinsip *Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik* Dalam Pengisian Jabatan Pemerintah, Dalam prinsip ini, pemegang kekuasaan tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan hubungan primordial atau kerabat. Pemegang kekuasaan harus mempertimbangkan profesionalisme dan kemampuan dan kejujuran pejabat negara yang akan diangkat. Prinsip Penegakan HAM, Penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan. Pelanggaran HAM apapun bentuknya, tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Penegakan HAM tidak terhadap orang islam saja melainkan terhadap orang orang non-Islam.

B. Siyasah Tanfiziah

Fiqh Siyasah Tanfiziah di bidang Siyasah Tasriyah (Legislasi) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam yang meliputi, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat

³² Jayusman, Desi Isnani, Efriandi, Im Fahimah, Tiswarni, Shafira, "Islamic Law Perspectives And Positive Law On The Reto Tuo Practice Of The Rejang Indigenous Community In The Framework Of Renewing Family Law In Indonesia" 15 (2022): 2022.

Islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.³³

Siyasah Tanfiziah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), *legislasi* (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³⁴ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah Tanfiziah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah Tanfiziah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁵

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara". Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh Tanfiziah*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena didalam *Tanfiziah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-

³³ M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh *Siyasah Tanfiziah* Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence Dalam Hukum Positif Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1 (2021): 65.

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

³⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 47.

aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *Tanfiziah* tersebut.³⁶

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan "*Tanfiziah*". Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster (Majusi)*. Basis kelembagaan antara startup coop dengan platform coop berbeda, dimana startup coop berbasis worker coo. Sedangkan platform coop berbasis multi stakeholder coop. Sampai pada fase tertentu, kebutuhan scaling up atau pertumbuhan eksponensial, startup coop dapat berubah (konversi) menjadi platform coop dengan memasukkan para pihak yang terlibat dalam rantai bisnisnya (Mitra dan User). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*).³⁷ Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Menurut *Abdul Wahhab Khallaf*, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.³⁸ Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber- sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal

³⁶ *Ibid*, 53

³⁷ Muhammad Aulia Rachman, Jayusman, Heni Novarita, "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Startup Coop) Di Indonesia" 6 (t.t.): 2.

³⁸ *Ibid*, 178

yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.

C. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

1. Pengertian *Restoratif Justice*

Restorative justice sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya dalam penyelesaian dalam perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.³⁹

Restorative justice adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan. Sedangkan menurut *kriminolog Adrianus Meliala*, model hukuman *restoratif* diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah.

Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator

³⁹ Yuni Amdani, "Konsep Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh," *Al-Adalah* 11 (t.t.): 64.

penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*). Keadilan *restoratif* sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri.

Restorative Justice, merupakan suatu model pendekatan, dalam upaya penyelesaian perkara pidana, dan sangat berbeda dengan cara pendekatan yang dipakai pada system peradilan pidana *konvensional*. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan *restorative*, menawarkan pandangann pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restorative*, makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.

Restorative Justice adalah konsep pembedaan, tetapi sebagai konsep pembedaan tidak hanya terbatas kepada ketentuan hukum pidana. Segi kronologis dan system perasyarakatan juga harus diamati.

Keadilan restoratif adalah prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak.

- a. Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat

dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, *rekonsiliasi*, dan jaminan.⁴⁰

- b. Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok: Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu.
- c. Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan.
- d. Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.
- e. Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu
- f. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “*inclusiveness*” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik

⁴⁰ Howard Zehr, *Changing Lenses : Fokus Baru Untuk Kriminal dan Keadilan* (Waterloo: Herald Press, 1990), 181.

akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses *retroaktif*, mendorong kerjasama dan *reintegrasi*.⁴¹

- g. Menurut Bagir Manan Secara umum pengertian *restorative justice* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.⁴²

2. Tujuan Restoratif Justice

Tujuan utama *Restorative Justice* adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut oleh kaum *Abolitionis* disebut sebagai keadilan *retributif* yang berbeda dengan keadilan restoratif. Dimana menurut keadilan retributif kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, sedangkan menurut keadilan restoratif kejahatan dipandang sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Dilihat dari sisi penerapannya, keadilan *retributif* lebih cenderung menerapkan penderitaan penjeraan dan pencegahan bagi pelaku tindak pidana, sedangkan keadilan restoratif lebih berfokus pada upaya penerapan restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi sebagai tujuan utama.⁴³

⁴¹ Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59, "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia," Jakarta 25 April 2012.

⁴² Majalah Varia Peradilan, "Tahun XX No 247," *Ikatan Hakim Indonesia*, 2006.

⁴³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: B.P, Universitas Diponegoro, 1995), 15.

Berkaitan erat dengan *Restorative Justice* tersebut, Muladi mengungkapkan secara rinci tentang ciri-ciri *Restorative Justice* sebagai berikut, Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik Fokus perhatian ialah pada pemecahan masalah, pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan *negosiasi Restitusi* sebagai sarana para pihak, *rekonsiliasi* dan *restorasi* merupakan tujuan utama Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses *restoratif* Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Perlu didorong untuk bertanggung jawab Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan *k. Stigma* dapat dihapus melalui *restoratif*.⁴⁴ Lalu, dalam proses pelaksanaan *Restorative Justice* pada tindak pidana sendiri juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut, Adanya proses identifikasi sebagai acuan untuk mengambil langkah dengan tujuan memperbaiki kerugian yang diciptakan;⁴⁵ Melibatkan seluruh para pihak yang terkait dan Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespons tindak pidana. ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka. Ilustrasi di atas dapat dipahami bahwa *fiqh mawarits* adalah ilmu fiqh yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana

⁴⁴ Muladi, 129.

⁴⁵ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT* (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 121.

cara penghitungannya. al-Syarbini dalam kitab *Mughnī al-Muhtāj* juz 3 mengatakan bahwa fiqh Mawaris yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.⁴⁶

Selama ini pelaksanaan *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversi yang merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana secara formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Bahkan sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut, Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Lalu dalam hal mekanisme pelaksanaan *Restorative Justice* tersebut dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme tergantung situasi dan kondisi yang ada, bahkan ada yang mengintegrasikan satu mekanisme dengan mekanisme lainnya.⁴⁷

Adapun beberapa mekanisme yang umum diterapkan dalam *Restorative Justice* adalah sebagai berikut, *Victim offender mediation* (mediasi antara korban dan pelaku),

⁴⁶ Jayusman, Iim Fahtimah, Rahmat Hidayat, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah," t.t., 161.

⁴⁷ Romli Atnasasmita, *Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* (Bandung: Bina Cipta, 1996), 15.

Conferencing (pertemuan atau diskusi), *Circles* (bernegosiasi), *Victim assistance* (pendamping korban), *Ex-offender assistance* (pendamping mantan pelaku), *Restitution* (ganti rugi) dan *Community service* (layanan masyarakat).⁴⁸ Selain itu, menurut Adrianus Meliala, model pendekatan *Restorative Justice* ini diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang berlaku saat ini sering menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan saat ini bertujuan memberikan hukuman sebagai upaya penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatan pelaku tindak pidana. Dimana yang menjadi indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana tunduk pada peraturan penjara. Oleh karena itu, tujuan pendekatannya lebih berfokus kepada keamanan sedangkan pada model *Restorative Justice* lebih berfokus pada proses pemulihan. Penerapan model *Restorative Justice* tidak mudah karena jika ingin terlaksana dengan baik tentu harus diterapkan dari awal perkara masuk ke kepolisian, saat pertama kali disidik. Selanjutnya di kejaksaan dan di pengadilan, bahkan hakim juga harus mengupayakan hal demikian jika ingin penerapan upaya hukum *Restorative Justice* berjalan maksimal.⁴⁹

⁴⁸ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, 126.

⁴⁹ *Ibid*, 127

DAFTAR RUJUKAN

- Afthonul Afif. *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- “Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.” Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.t.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peraturan>.
- Bripka Andry Ferdinal (Pemeriksa/ Penyidik/Pembantu Polsek Tanjung Senang). Penerapan Prinsip Restorative Justice di Polsek Tanjung Senang, 24 Juni 2023.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Dahlia. “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Damascus: Damascus: Dar al-Qalam, 2007.
- Endang Widi Winarni. *Teori dan Praktik Kualitatif, PTK, R&D*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- G. Widiartana. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014.
- Hasiah, Sri Sudono Saliro, Tamrin, dan Tito Inouva Harada. “Siyasah Tanfiziah: Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Penangan Korban Perdagangan Orang Di Sambas.” Universitas Swadaya Gunung Jati, 2021.
- Howard Zehr. *Changing Lenses: Fokus Baru Untuk Kriminal dan Keadilan*. Waterloo: Herald Press, 1990.
- Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Jayusman, Desi Isnani, Efriandi, IIm Fahimah, Tiswarni, Shafira. *“Islamic Law Perspectives And Positive Law On The Reto Tuo Practice Of The Rejang Indigenous Community In The Framework Of Renewaling Family Law In Indonesia”* 15 (2022): 2022.
- Jayusman, Im Fahtimah, Rahmat Hidayat. “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syarī’ah,” t.t., 161.
- Jayusman, Oki Dermawan. *“Fiqh al-Ihtilaf and Science: Discourse of Preliminary Differences of Lunation in Indonesia”* 26 (2 Desember 2018).
- Juri News Lampung. “Pengukuhan SubSektor Tanjung Senang Menjadi Polsek Tanjung Senang di Jalan Ratu Dibalau.” Dalam *Juri News Lampung Website Berita*. Bandar Lampung, 27 April 2021.
- “Kejaksaan Republik Indonesia.” Dalam Pengertian Kejaksaan, t.t. <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>.
- Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59. “Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia,” t.t.
- Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Praktik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Lexy J Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004.
- M. Edward Rinaldo, dan Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Tanfiziah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Inffluence Dalam Hukum Positif Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1 (2021).
- Majalah Varia Peradilan. “Tahun XX No 247.” *Ikatan Hakim Indonesia*, 2006.
- Muhaimin. *Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restorative Justice In Settlement Of Minor Offences)*. Jakarta Selatan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019.

Muhammad Aulia Rachman, Jayusman, Heni Novarita. "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Startup Coop) Di Indonesia" 6 (t.t.): 2.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyazah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Muladi. *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: B.P, Universitas Diponegoro, 1995.

Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Ratu Rahmawati. "Penerapan Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur." Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.

Ridwan Mansyur. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.

Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqh Siyazah" Vol. 1 (t.t.).

Rizki Prananda Tambunan. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. Medan: Fakultas Hukum Univeritas Sumatera Utara, t.t.

Romli Atnasasmita. *Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta, 1996.

Sarisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

"Sejarah Polri." Dalam *Kepolisian Republik Indonesia*. Polri, 1 Juli 2023. <https://polri.go.id/sejarah>.

Suharsini Arikunto. *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reneka Cipta, 1996.

Yulizar (Petugas Reskrim Polsek Tanjung Senang). Penerapan Prinsip Restorative Justice di Polsek Tanjung Senang, 23 Juni 2023.

Yuni Amdani. “Konsep Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh.” *Al-Adalah* 11 (t.t.).

